

## **IMPLEMENTASI HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MELAKUKAN KONTROL ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH**

**Daniel Panggabean<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Kantor Hukum Daniel Panggabean dan Rekan

e-mail: [danielgabe@gmail.com](mailto:danielgabe@gmail.com)

### **Abstract**

*The Inquiry rights is the right of the DPR to conduct an investigation into the implementation of a government law and/or policy relating to important, strategic, and broad impact on community, national, and state life that is suspected to be contrary to laws and regulations. The DPR's inquiry rights relating to the implementation of the DPR oversight function are "an institutionalized system, involving the effectiveness and regularity of restrictions on government actions. In Indonesian constitutional practice, the right of questionnaire is rarely implemented. Twice carried out during the reign of the old order and twice during the reign of the new order. The use of questionnaire rights in the current presidential system shows a significant increase. This research uses normative juridical methods that are descriptive analytical. Basically, the right of inquiry is a constitutional right of the House of Representatives in the constitutional system of the Republic of Indonesia as part of carrying out the function of supervision and balance over the executive. As a result of the law of application of the right of questionnaire, the House of Representatives can exercise the right to express opinions.*

**Keywords:** *inquiry rights, House of Representatives, representative institutions, government policies*

### **Abstrak**

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan. Hak penyelidikan DPR yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR adalah "sistem yang dilembagakan, yang melibatkan efektivitas dan keteraturan pembatasan tindakan pemerintah. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, hak angket jarang dilaksanakan. Dua kali dilaksanakan pada masa pemerintahan orde lama dan dua kali dilaksanakan pada masa pemerintahan orde baru. Penggunaan hak angket dalam sistem presidensial saat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pada dasarnya hak angket merupakan hak konstitusional DPR dalam sistem ketatanegaraan sebagai bagian dalam menjalankan fungsi pengawasan dan keseimbangan terhadap eksekutif. Akibat hukum penerapan hak angket yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dapat melaksanakan hak menyatakan pendapat.

**Kata kunci:** hak angket, DPR, lembaga perwakilan, kebijakan pemerintah.

### **A. Pendahuluan**

Berdasarkan penegasan dalam UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara konstitusional (*constitutional state*), yaitu negara yang dibatasi oleh

konstitusi.<sup>1</sup> Sebagai negara yang dibatasi oleh konstitusi, tentunya segala tindakan dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah serta alat-alat kelengkapan negara harus berdasar pada konstitusi sebagai hukum dasar negara. Bahkan seluruh elemen bangsa harus pula tunduk pada ketentuan konstitusi yang berlaku. Jika kemudian dalam praktik ditemukan adanya tindakan diluar ketentuan konstitusi, maka tindakan demikian merupakan tindakan inkonstitusional.

Dalam 4 (empat) ciri klasik negara hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut *rechstaat*,<sup>2</sup> terdapat elemen pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri pokok Negara hukum.<sup>3</sup> Oleh karena itu menurut Montesquieu dengan teori trias politika yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, sehingga tidak ada lagi yang dominan dalam menjalankan pemerintahan, seperti eksekutif dalam menjalankan kebijakan setelah dipantau oleh legislatif atau di Indonesia disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Terdapat 3 (tiga) fungsi utama DPR, ketiga fungsi utama tersebut adalah fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pada hakikatnya ketiga fungsi DPR tersebut memiliki hubungan yang erat dan ketiga fungsi ini selalu bersentuhan dengan fungsi yang lainnya, misalnya ketiga DPR menghasilkan Undang-undang yang kemudian disetujui bersama dengan Presiden, maka DPR harus mengatakan pengawasan terhadap pelaksanaan produk Undang-undang oleh lembaga eksekutif yaitu Presiden.

Maksud pemisahan kekuasaan ini untuk mencegah supaya kekuasaan negara itu tidak berada pada satu tangan atau satu organ saja, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh organ tersebut. Hal tersebut dapat dipahami sebagaimana pendapat Maria Farida Indrati Soeprapto, sebagai berikut: Montesquieu menghendaki hal tersebut oleh karena ia memandang bahwa fungsi dari organ itu adalah sama atau identik, sehingga pengertian dan penyebutan suatu fungsi adalah juga merupakan pengertian atau penyebutan organ yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Sebelum perubahan UUD 1945, DPR yang merupakan lembaga perwakilan rakyat, DPR adalah kuat dan senantiasa dapat mengawasi tindakan tindakan presiden. Bahkan jika DPR menganggap bahwa presiden sungguh sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan UUD 1945 atau oleh MPR, maka DPR dapat mengundang MPR untuk meyenggarakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden.<sup>5</sup>

Praktek-praktek selama masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto tidak sesuai dengan kehendak UUD 1945. UUD 1945 sebelum perubahan tidak mengatur mengenai susunan dan keanggotaan DPR. Walaupun demikian, para penyusun UUD 1945 menghendaki susunan dan kedudukan DPR hanya terdiri dari wakil-wakil partai politik dan diisi melalui pemilihan umum. Adanya ketentuan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dimaksudkan untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat yang secara implisit menjiwai pembukaan UUD 1945, dimana seluruh anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Hal ini sesuai faham demokrasi perwakilan yang mendasarkan keberadaannya pada prinsip perwakilan atas dasar pemilihan (*representation by election*). Sebelum diadakan perubahan UUD 1945, ketentuan mengenai keanggotaan, susunan dan

<sup>1</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan kedua, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 251.

<sup>2</sup> Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561.

<sup>3</sup> Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum*, Jakarta: Refika Aditama, 2009, hlm. 45.

<sup>4</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius Media, 1998, hlm. 60.

<sup>5</sup> Penjelasan UUD 1945 bagian Sistem Pemerintahan.

waktu sidang MPR diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dan lebih menempatkan peran sentral eksekutif dalam pembentukan undang-undang.<sup>6</sup>

Dalam amandemen UUD 1945 (hingga tahap keempat)<sup>7</sup> telah memberikan kekuasaan pembentuk UU ke tangan DPR, tetapi tetap memberikan hak kepada pemerintah untuk mengajukan RUU kepada DPR.<sup>8</sup> Adanya perubahan kekuasaan pembentuk UU ini berimplikasi pada perlunya perubahan paradigma dan penyusunan Prolegnas. Tujuan kebijakan dan pergeseran kekuasaan dalam pembentukan UU ke tangan DPR didasarkan keinginan untuk menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis berdasarkan konsep *a distribution of power* dan tegaknya mekanisme *check and balances* antar lembaga negara. Hal ini tampak dari jiwa dan semangat saat pembahasan rancangan amandemen UUD 1945. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat kuat, ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 7C yang menyebutkan "Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat" Hal ini sesuai dengan prinsip presidensial sebagai sistem pemerintahan Indonesia yang dipertahankan dan lebih disempurnakan dalam perubahan UUD 1945.<sup>9</sup>

Dengan diadakan perubahan terhadap UUD 1945 kini peran eksekutif sudah berubah, meskipun Presiden masih memegang kekuasaan pemerintahan, tetapi dengan adanya pembatasan kekuasaan eksekutif dan memberdayakan legislatif dalam membentuk Undang-undang, Presiden tidak punya lagi kekuasaan di bidang legislasi, sebab kekuasaan tersebut berada ditangan DPR dalam UUD 1945 Pasal 20 ayat (1) menyebutkan "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang", sedangkan Presiden hanya mengajukan rancangan undang-undang saja.<sup>10</sup>

Dalam menjalankan tugas-tugasnya DPR melakukan fungsinya dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya. Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dijelaskan tentang tugas-tugas DPR, yaitu mengawasi jalannya kinerja pemerintah dengan menggunakan hak ataupun kewajibannya.<sup>11</sup> Pengawasan tersebut sangat dibutuhkan agar kemudian tindakan yang diambil pemerintah dapat dikontrol dan diawasi demi berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR mendapatkan 3 (tiga) hak, yakni:<sup>12</sup>

1. Hak Interpelasi, yakni hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Hak Angket yang merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah.
3. Hak Menyatakan Pendapat, hak DPR ini dilakukan untuk menyatakan pendapat atas: adanya suatu kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau

<sup>6</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 53.

<sup>7</sup> Simamora, Janpatar, and Haposan Siallagan. "Hans Kelsen's Thoughts On The Authority Model Of The Constitutional Of Indonesia." *Journal of Talent Development and Excellence*, Vol. 12, No. 1 (2020): 4411-4415.

<sup>8</sup> Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011, hlm. 45.

<sup>9</sup> A.M. Fatwa, *Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.97.

<sup>10</sup> Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Yogyakarta: UU AMP YKPN, 1990, hlm. 80.

<sup>11</sup> Hans Kelsen (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien), *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, 2010, hlm. 200.

<sup>12</sup> Hak DPR, <http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>, diakses Tanggal 13 Januari 2022.

Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Badan legislatif yang dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia disebut Dewan Perwakilan Rakyat tergolong ke dalam salah satu institusi politik dengan daya tarik khusus. DPR, demikian bangsa Indonesia menyebutnya, sesungguhnya merupakan institusi politik yang sudah tua umurnya.<sup>13</sup> Sebagai institusi politik, maka sudah merupakan kewajaran jika kemudian di dalamnya mengemuka dinamika politik dan bahkan hampir seluruh aktivitasnya selalu dijalankan dengan didahului adanya proses politik.

Salah satu hak yang dimiliki DPR dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi pemerintahan yaitu Hak Angket atau hak DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat yang diduga ketentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk kemudian dapat dikaji lebih jauh terkait pertanggungjawabannya secara politik oleh pemerintah.

Fungsi pengawasan secara konstitusional merupakan fungsi yang melekat pada legislatif seperti bunyi Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan fungsi pengawasan lebih lanjut terdapat dalam UU No.17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Dalam menjalankan tugas-tugasnya terkait dengan pengawasan DPR RI menjalankan fungsinya dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya dalam UUD NRI 1945 dijelaskan tentang tugas-tugas DPR RI, yaitu mengawasi jalannya kinerja pemerintahan dengan menggunakan hak maupun kewajibannya.<sup>14</sup>

Salah satu hak dalam pelaksanaan pengawasan oleh DPR RI yakni dengan Hak Angket DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 "*hak angket sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah hak DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan*". Hak angket DPR RI sebagai wujud atau pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap cabang kekuasaan lainnya dan sesuai prinsip *check and balance* demi terwujudnya kekuasaan yang berimbang. DPR RI menggunakan hak angket pada dasarnya untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktek penggunaan dari hak angket oleh DPR RI banyak memunculkan problema hukum baru di kalangan praktisi Hukum Tata Negara saat ini.

Dengan merujuk kepada pandangan yang dikemukakan oleh Carl J Friedrich tersebut, pola pengaturan fungsi legislatif ditentukan oleh pola hubungan antara eksekutif dan legislatif dimana hubungan itu sangat ditentukan oleh corak sistem pemerintahan.<sup>15</sup> Di dalam literatur Hukum Tata Negara beberapa jenis sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan semi presidensial dan sistem pemerintahan presidensial, beberapa jenis sistem pemerintahan tersebut tidak hanya mempunyai karakter yang berbeda

<sup>13</sup> Bambang Cipto, *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan dan Industrial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 1.

<sup>14</sup> Max Bobby, *DPR RI RI Dalam Perspektif Sejarah dan Tatanegara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994. hlm. 71.

<sup>15</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislatif Menguatnya Model Legislatif Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 2.

satu sama lain, tetapi juga mengangkut pola hubungan antara berbagai lembaga negara yang ada, menyangkut antara lain:

1. Hubungan pertanggungjawaban;
2. Hubungan pengawasan control;
3. Hubungan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan;
4. Hubungan kerja sama; dan
5. Hubungan kepanesehatan.

Pola hubungan dan hak pengawasan antara lembaga legislatif, dengan merujuk naskah UUD 1945 sebelum perubahan tidak memuat fungsi dan hak pengawasan legislatif. Pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>16</sup> Fungsi pengawasan tersebut menurut Bagir Manan biasanya dikaitkan langsung dengan materi muatan mengenai pembentukan undang-undang dan penerapan anggaran pendapatan belanja negara.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai hak salah satunya adalah hak angket yang erat hubungannya dengan Hak DPR sebagai anggota dan kelembagaan : Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu Undang-undang dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hak penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Sebenarnya, berdasarkan praktik ketatanegaraan yang selama ini berlangsung di Indonesia, hak angket jarang dilaksanakan. Dua kali dilaksanakan pada masa pemerintahan orde lama dan dua kali dilaksanakan pada masa pemerintahan orde baru. Penggunaan hak angket dalam sistem presidensial saat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan terkesan penggunaan hak angket DPR menjadi kurang relevan yang hakikatnya sebagai sarana penunjang pengawasan dalam ruang lingkup prinsip pengawasan dan saling mengimbangi (*check and balance*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis implementasi pelaksanaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melakukan kontrol atas kebijakan pemerintah demi mewujudkan system pemerintahan yang baik.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Terkait dengan penelitian hukum normatif sering juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu suatu penelitian yang objek kajiannya terfokus pada dokumen peraturan, putusan pengadilan, teori hukum maupun pendapat para sarjana terkemuka.<sup>18</sup> Penelitian hukum normatif selalu meletakkan dan menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang akan dikaji lebih lanjut dalam rangka efektivitasnya ketika sudah berada pada tahap implementasi. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan. sehubungan dengan. Bahan-bahan hukum atau data dalam penelitian ini disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis data yang

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.

diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat terkait pelaksanaan hak angket DPR RI dalam rangka mewujudkan tata kelola dan sistem pemerintahan yang baik.

### **C. Pembahasan**

#### **Kedudukan DPR Sebagai Lembaga Perwakilan**

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan yang mendapat amanat langsung dari rakyat. Sehubungan dengan itu, maka untuk mengetahui mengenai keberadaan DPR sebagai lembaga perwakilan, kiranya perlu dipahami lebih jauh mengenai fungsi dan kewenangan yang dijalankan oleh DPR itu sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.<sup>19</sup> DPR terdiri atas partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.<sup>20</sup> DPR dalam menjalankan perannya sebagai perwakilan rakyat di pusat mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.<sup>21</sup> Fungsi Legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atau pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Ketiga fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran sebagaimana disebut ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Adapun yang menjadi wewenang DPR adalah<sup>23</sup> :

1. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
2. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh presiden untuk menjadi undang-undang;
3. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengkiut sertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
4. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang atas APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama;
5. Membahas presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang mengenai APBN yang diajukan oleh DPR;
6. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang oleh DPD atas pelaksanaan atas pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dengan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Pelaksanaan APBN, Pajak, pendidikan dan agama;

<sup>19</sup> La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, Makassar: Social Politic Genius, 2009, hlm. 63.

<sup>20</sup> Pasal 67 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 69 Angka 1.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 69 ayat (2).

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 71.

7. Memberikan persetujuan dengan presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan Negara lain;
8. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang mengakibatkan pengaruh yang luas dan mendasar dengan kehidupan rakyat yang berkaitan dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan dan pembentkan undang-undang;
9. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
10. Memberikan pertimbangan presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain;
11. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
12. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial;
13. Memberikan usulan pengangkatan calon hakim agung yang diusulkan oleh komisi yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden; dan
14. Memilih tiga (3) anggota hakim konstitusi dan mengajukan kepada presiden dengan keputusan presiden.

Selanjutnya, selain sejumlah wewenang tersebut, masih ditemukan adanya tugas yang diemban DPR. Adapun yang menjadi tugas DPR adalah:<sup>24</sup>

1. Menyusun, membahas, menetapkan dan menyebarluaskan program legislasi Nasional;
2. Menyusun, membahas dan menyebarluaskan rancangan undang-undangan;
3. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
4. Membahas pengawalan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, kebijakan pemerintah;
5. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan Negara oleh BPK;
6. Memberikan persetujuan atas pemindahtanganan asset Negara yang kini telah keuangan Negara yang disebut oleh BPK ;
7. Menyerap, menghimpun dan menampung dan menindaklanjuti keluhan masyarakat; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diatur oleh undang-undang.

Sedangkan mengenai hak yang dimiliki anggota DPR dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Mengajukan usul rancangan undang-undang;
2. Mengajukan Pertanyaan
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih
5. Membela diri;
6. Imunitas
7. Protokol
8. Keuangan dan administratif;
9. Pengawasan;

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 72.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1).

10. Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan ; dan
11. Melakukan sosialisasi undang-undang.  
Mengenai kewajiban anggota DPR adalah;<sup>26</sup>
  1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
  2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
  3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
  5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan;
  6. Menaati prinsip demokrasi dalam pemerintahan negara;
  7. Menaati tata tertib dan kode etik;
  8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan yang lain;
  9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen, dalam kunjungan berlaka sepanjang berkala;
  10. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
  11. Memberikan pertanggungjawaban secara moral

Dalam konteks keberadaan DPRD sebagai lembaga negara, maka tentu hal demikian sangat berkaitan erat dengan organisasi Negara itu sendiri. Menurut Prof. R. Djokosutono, S.H. sebagaimana dikutip oleh Kansil mengatakan bahwa, negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada dibawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintah ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk dapat bertindak sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut pemerintah mempunyai wewenang, wewenang mana dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara, agar tiap sektor tujuan negara dapat bersamaan dikerjakan. Berkenaan dengan pembagian wewenang ini maka terdapatlah suatu pembagian tugas negara kepada alat-alat kekuasaan negara.<sup>27</sup>

Dengan kata lain, tidak cukup memadai lagi tujuan dan tuntutan tersebut dicapai dan dipenuhi dengan keberadaan struktur lembaga utama (*main state organs*), sehingga diperlukan lembaga negara penunjang (*auxiliary state organs*) untuk menjalankan fungsi penunjang terhadap lembaga negara utama. Dengan kata lain, lembaga-lembaga negara penunjang tersebut dibentuk dengan tetap berdasar pada fungsi lembaga negara utama yang menjalankan tiga fungsi: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Artinya, baik pada pada ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dimungkinkan muncul lembaga penunjang untuk mendukung kompleksitas fungsi lembaga utama. Tujuan pembentukannya jelas, yakni dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga utama tersebut.<sup>28</sup>

Adapun mengenai hak angket itu sendiri, definisi operasionalnya yang terdapat dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menyebut "Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 81.

<sup>27</sup> CST Kansil., *Op. Cit.*, Hlm. 91.

<sup>28</sup> Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017, hlm. 107-108.



kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan” Lebih lanjut disebutkan dalam Penjelasan Pasal 79 ayat (3) tersebut 43 “Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian”.

Frasa yang terdapat dalam “hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/ atau kebijakan Pemerintah”, menunjukkan lembaga negara yang menjadi objek dari hak angket adalah Pemerintah. Yang selanjutnya hak angket tersebut diatur dan disebut kembali secara tegas pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Dalam ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, memang tidak dicantumkan tentang hak menyelidiki (enquete) tersebut, namun keberadaan hak angket sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

### **Implementasi Hak Angket DPR dalam Upaya Mewujudkan Pemerintahan yang Baik**

Didasarkan pada perkembangan yang ada saat ini bahwa Indonesia telah memasuki era reformasi, dengan sistem ketatanegaraan yang mengalami pergeseran dari sistem ketatanegaraan sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka pemisahan kekuasaan eksekutif-legislatif itu makin tegas adanya. Mekanisme hubungan antara negara dan rakyat dalam suatu negara dengan kepentingan negara biasanya diwakili oleh pemerintah, sedangkan kepentingan rakyat diinstitusionalisasikan atau terlembagakan melalui parlemen.<sup>29</sup> Pemisahan kekuasaan dilakukan dengan harapan terwujudnya sistem pengawasan dan keseimbangan dalam pembagian kekuasaan yang dilakukan sehingga Presiden dalam menjalankan kekuasaannya mendapatkan pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang menaungi kepentingan rakyat. Pengawasan dilakukan tidak hanya setelah adanya kegiatan atau kebijakan yang dikeluarkan, tetapi juga sebelum dikeluarkannya kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan untuk memberikan masukan salah satunya dijelaskan pada Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termaktub: “*Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat*”.

Kekuasaan lembaga legislatif yang didalamnya merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut mempunyai hubungan yang erat dan selalu bersentuhan dengan fungsi lainnya. Salah satu fungsi pengawasan yaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara sesuai dengan rencana demi menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lambaga negara sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>30</sup> Dalam menjalankan fungsi mengawasi jalannya pemerintahan dengan menggunakan hak maupun kewajibannya. Hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam merealisasikan fungsinya maka hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat tersebut termasuk hak angket diletakan menjadi hak institusi atau hak kelembagaan. Pada dasarnya hak angket pernah diatur pada Pasal 70 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1950 (LN 1950-56, d.u. 15 Ag 1950) termaktub: “*Dewan*

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 16.

<sup>30</sup> Sri Soemantri, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia*, Jakarta: Jaya Abadi, 2005, hlm. 285

*Perwakilan Rakyat mempunyai hak untuk menyelidiki (enquete), menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”.*

Pada awalnya mekanisme pelaksanaan hak angket mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 518). Pengertian dari hak angket menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang yaitu hak untuk menyelidiki yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian hak untuk menyelidiki diatur kembali secara komprehensif pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2002 menjadi hak angket, sebagai salah satu upaya untuk menutupi kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan sebelum perubahan yang dirasakan dalam praktek ketatanegaraan selama ini banyak mengalami kekurangan. Sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang mengalami pergeseran dari sistem ketatanegaraan sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karena itu, pemisahan kekuasaan eksekutif dengan legislatif itu makin tegas adanya.<sup>31</sup> Peran Dewan Perwakilan Rakyat semakin menonjol dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terlihat pada Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. Penggunaan peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam berhadapan dengan pemerintah, dijelaskan secara tegas dalam konstitusional sehingga pergeseran kekuasaan yang nyata, baik dalam bidang legislasi maupun dalam bidang pengawasan politik berkaitan dengan kebijakan pemerintah<sup>32</sup>. Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang telah dijelaskan tugas dan kewenangannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak secara sewenang-wenang, rakyat kemudian memilih perwakilannya untuk duduk dalam pemerintahan sebagai lembaga legislatif.

Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 termaktub: *“Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.”* Selanjutnya hak angket dipertegas kembali dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) termaktub: *“Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat,*

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm. 16.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

*berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”* Dalam demokrasi yang memberikan kebebasan pada rakyat untuk memilih orang-orang yang membuat undang-undang, dimengerti bahwa partisipasi rakyat yang berdaulat terutama disalurkan melalui pemungutan suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan. Mekanisme perwakilan ini dianggap dengan sendirinya efektif untuk maksud menjamin keterwakilan aspirasi atau kepentingan rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat sendiri merupakan lembaga yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum dan terbentuk dalam beberapa fraksi yang merupakan pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum, berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650), “setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus menjadi anggota fraksi”. Pada dasarnya dinamika politik dalam sistem presidensial dan parlementer terdapat koalisi, namun dalam sistem presidensial sebagaimana dianut Negara Republik Indonesia memiliki dua makna yaitu pertama, koalisi sebagai sarana dalam menggalang dukungan partai politik atas pencalonan Presiden, ini terlihat dari Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termaktub: *“Calon Presiden dan Wakil Presiden. Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*

Kedua untuk mengamankan stabilitas politik pemerintah terkait dengan kebijakan yang akan diambil oleh Presiden. Pemilihan Presiden tahun 2014 terdapat 2 (dua) peta kekuatan politik dilegislatif yaitu Koalisi Mera Putih yang terdiri dari Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Koalisi Indonesia Hebat terdiri dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat dan Fraksi Partai Amanat Nasional. Pada aspek ini partai politik mempunyai posisi dan peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan wewenangnya terkait dengan hak angket yang menjadi hak istimewa melekat pada lembaga legislatif, dengan latar belakang dari partai maka tidak menuntut kemungkinan wewenang itu dinuansai oleh kepentingan partai. Mengingat partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang menyatakan bahwa partai politiklah yang menentukan demokrasi.

Berkaitan dengan penerapan hak angket dalam sistem tata negara Republik Indonesia yang dikenal setelah perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak terlepas dari perkembangan kehidupan dan dinamika politik. Dalam mekanisme pelaksanaan hak angket terdapat dua acuan aturan hukum yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 518) termaktub: *“Usul untuk mengadakan angket dimajukan dengan tertulis oleh sekurang-kurangnya 10 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat”*. Pasal 199 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) termaktub: *“Hak angket sebagaimana dimaksud*

dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b diusulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan lebih dari 1 (satu) fraksi”

Berdasarkan Pasal 199 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) termaktub: “Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat apa bila mendapat persetujuan dari rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan keputusan diambil dengan persetujuan dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir”.

Terkait dengan penerapan hak angket, maka hak angket adalah suatu hak untuk melakukan penyelidikan atas kebijakan pemerintah dan pelaksanaan dari undang-undang yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian hak angket dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650). Tidak terdapat batasan pengertian yang begitu jelas terkait frasa “berdampak luas” merupakan satu frasa dengan mempunyai dua arti yakni mencakup pengertian politik dan hukum sekaligus. Hak angket dapat digunakan sebagai dan atas nama rakyat untuk kepentingan golongan politik di legislatif dalam menentukan terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan penindakan dan/atau mengarah pada pemberian sanksi kepada pemerintah. Selama dukungan mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui adanya penerapan hak angket.

Penyelenggaraan hak angket menurut DPR RI sebagai bentuk perwujudan dari prinsip hukum tata negara yaitu *check and balance*. Konsep *check and balance* merupakan bagian dari hasil reformasi yang pada intinya ingin mewujudkan sistem perimbangan kekuasaan. Reformasi Mei 1998 memberikan banyak perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia, salah satu adalah kesadaran memperkuat proses *check and balance* antara cabang-cabang kekuasaan telah berkembang sedemikian rupa bahkan melampaui konvensi yang selama ini dipegang yakni asas kekeluargaan di dalam penyelenggaraan Negara. Ketentuan ini bermaksud untuk menjadikan DPR RI berfungsi secara optimal sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus memperkuat pelaksanaan *check and balance* oleh DPR RI.<sup>33</sup>

Prinsip *check and balance* merupakan sarana kontroling antara cabang kekuasaan, sehingga konsekwensinya adalah ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki derajat yang sama karena dapat saling mengontrol satu sama lain. Berdasarkan prinsip *check and balance* ini, maka kekuasaan negara dapat dibatasi sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat ditanggulangi dengan baik.<sup>34</sup> Pada prinsipnya pemisahan atau pembagian kekuasaan adalah untuk menghindari kekuasaan absolut atau sentralisasi kekuasaan sehingga kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi.

Salah satu contoh hak angket yang pernah digulirkan DPRD adalah dilakukan terhadap KPK. Berkaitan dengan hak angket yang digulirkan kepada KPK sebagai wujud pengawasan DPR RI terhadap lembaga negara sekaligus wujud prinsip *check and balance*. Namun pada dasarnya prinsip *check and balance* tidak dilakukan dengan melemahkan fungsi dan mengurangi independensi lembaga lain seperti KPK yang kemudian semakin menimbulkan

<sup>33</sup> Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm 107.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

persoalan seiring adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait lembaga tersebut.<sup>35</sup> yang justru akan mengganggu kinerja lembaga yang bersangkutan (KPK). Mengusulkan hak angket ada kalanya secara teoritis justru terdapat kekeliruan, sebab sebagaimana pernah terjadi hak angket terhadap KPK dimana alasan digulirkannya hak angket yakni meminta KPK membuka rekaman hasil pemeriksaan Miryam, dimana posisi KPK pada saat ini sebagai penegak hukum bukan sebagai pelaksanaan kebijakan maupun penentuan kebijakan. Oleh sebab itu, maka implementasi hak angket DPRD seyogianya harus benar-benar dijalankan secara hati-hati dan penuh pertimbangan matang agar tidak menimbulkan dampak yang tidak semestinya terjadi. Sekalipun hak angket DPR merupakan hak lembaga perwakilan yang diakui menurut konstitusi, namun pelaksanaannya harus senantiasa taat pada aturan dan mekanisme yang berlaku.

## D. Kesimpulan

Hak angket DPR merupakan hak untuk mengetahui keadaan pemerintahan baik dalam rangka mengetahui pelaksanaan pemerintahan maupun untuk mencari bahan-bahan untuk merumuskan kebijakan, atau untuk memberikan persetujuan atau pertimbangan mengenai orang, keadaan atau suatu peristiwa. Hak angket bukan hak untuk mengetahui mengenai kemungkinan telah terjadi tindak pidana atas suatu kasus. Pada dasarnya hak angket merupakan hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai bagian dalam menjalankan fungsi pengawasan dan keseimbangan terhadap eksekutif. Akibat hukum penerapan hak angket yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dapat melaksanakan hak menyatakan pendapat. Sekalipun hak angket mendapat pengakuan dari konstitusi, namun pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketidaktepatan konsepsi hak angket selama ini pernah terjadi dalam kasus KPK dan juga ketika DPR menyelidiki Bullogate, kasus BLBI dan lain- lain. Hal demikian dapat mendistorsi fungsi DPR dalam pembentukan UU (legislasi) ataupun pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembelanjaan negara, termasuk pengangkatan pejabat publik dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR. Oleh sebab itu, jika diharapkan fungsi tersebut terlaksana secara efektif, dinamis dan wajar maka harus ada keinginan kuat dari para anggota DPR untuk mereposisi diri sebagai wakil rakyat yang aspiratif dan mengabdikan demi kepentingan seluruh rakyat yang diwakilinya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- A.M. Fatwa, *Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bobby, Max., *DPR RI RI Dalam Perspektif Sejarah dan Tatanegara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Cipto, Bambang., *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan dan Industrial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Fuadi, Munir., *Teori Negara Hukum*, Jakarta: Refika Aditama, 2009.
- Handoyo, B. Hestu Cipto., *Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Huda, Ni'Matul., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

---

<sup>35</sup> Sirait, Theresa Yolanda, Bintang ME Naibaho, Janpatar Simamora, and Leonardo David Simatupang. 2020. "INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEBERADAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1 (01):1-26. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.35>.

- Husen, La Ode., *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, Makassar: Social Politic Genius, 2009.
- Isra, Saldi., *Pergeseran Fungsi Legislatif Menguatnya Model Legislatif Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan kedua, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kelsen, Hans., (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien), *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, 2010.
- Maria Farida Indrati., *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius Media, 1998.
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014.
- Simamora, Janpatar, and Haposan Siallagan. "Hans Kelsen's Thoughts On The Authority Model Of The Constitutional Of Indonesia." *Journal of Talent Development and Excellence*, Vol. 12, No. 1 (2020).
- Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011.
- Sirait, Theresa Yolanda, Bintang ME Naibaho, Janpatar Simamora, and Leonardo David Simatupang. 2020. "INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEBERADAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1 (01):1-26. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.35>.
- Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003. Soeprapto, Soemantri, Sri., *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia*, Jakarta: Jaya Abadi, 2005
- Thaib, Dahlan., *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Yogyakarta: UU AMP YKPN, 1990.
- Hak DPR, <http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>, diakses Tanggal 13 Januari 2022.
- Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017.